

KUALITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh :

Setyo Mahanani

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Abstract

This study aims to strengthen objectivity, expertise, professional skills and compliance with the code of ethics on the quality of the inspectorate apparatus. A common problem in this study was the continued increase in state losses caused by corruption and the like. The research sample was taken at the inspectorate of Central Java province. Data were analyzed using Partial Least Square with SmartPLS 03 software. The results showed objectivity and adherence to the code of ethics of reproduction to the quality of examination, while the expertise and professional skill were not significant on the quality of the examination. The value of things that are jointly shared objectivity, expertise, professional skills and adherence to the code of ethics provide quality to audit quality of 56.4% while the remaining 45.6% by other factor outside the construct. The implication of this research findings for the importance of quality audit is the need for objective attitude of the auditor in addition to the effort to increase the ethical value through coaching and training.

Keywords: *quality of inspection, objectivity, expertise, professional skills, adherence to the code of ethics.*

PENDAHULUAN

Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Elder, et al (2013) mendefinisikan audit sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Auditing internal adalah suatu aktivitas konsultasi yang independen, obyektif yang di desain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (Missier, et al. 2014). Menurut Mardiasmo, (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik.

Fenomena yang masih sering terjadi Propinsi Jawa Tengah adalah banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran-pelanggaran dan masih banyak kasus pidana lainnya. Sindonews.com memberitakan beberapa kasus korupsi, pelanggaran atau penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti : kasus korupsi dana hibah Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) cabang Semarang periode 2012-2013, yang merugikan negara sebesar Rp 2 Miliar (Kamis, 9/2/2015); kasus korupsi dana bansos Pemprov di Rembang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 654.000.000,- (Selasa, 14 April 2015); kasus proyek asrama Kemenhub di Tegal yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,7 miliar (Rabu, 2 April 2015); korupsi kepala bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 750.000.000,- dan masih banyak lagi kasus-kasus yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah.

Mengingat fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah maka penting untuk menegakkan pemeriksaan yang berkualitas demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti bermaksud melakukan penelitian pada aparat inspektorat yang mengkaji tentang pengaruh independensi, obyektivitas, keahlian, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit.

LANDASAN TEORI

Kualitas Pengawasan

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008). Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja auditor (Messier *et al*, 2014). Menurut pengukuran kualitas pengawasan atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pengawasan Keuangan Negara (SPKN). Pernyataan tersebut tertulis dalam lampiran 3 SPKN yang menegaskan bahwa “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pengawasan tidak terletak pada temuan pengawasan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Pengawasan yang berkualitas adalah Pengawasan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengawas. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan Pengawasan hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengawasan antara lain kualitas proses, apakah pengawasan dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis.

Obyektivitas

Obyektivitas pengawas diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Penilaian independensi dan obyektivitas mencakup dua komponen, yaitu status APIP dalam organisasi dan kebijakan untuk menjaga obyektivitas pengawas terhadap obyek pengawasan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang “Standar Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”. Pusklatwas BPKP (2005), menyatakan

obyektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang menunjang obyektivitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

Keahlian

Berdasarkan peraturan menteri negara pemberdayaan aparatur negara N0.Per/05/M.Pan.03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan bahwa pengawas harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang kompetensi teknis dan pendidikan pengawasmemadai untuk pekerjaan pengawas yang akan di amanatkan. Dengan demikian pimpinan APIP harus menetapkan spesifikasi yang memadai mengenai kompetensi teknis dan pendidikan dalam mengisi posisi pengawasdi lingkungan APIP. Keahlian (kompetensi) seorang pengawasdibidang pengawasaning ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idealnya seorang pengawas memiliki latar belakang pendidikan dibidang pengawasan. Sedangkan pengalaman, lazimnya ditunjukkan oleh lamanya yang bersangkutan berkarir di bidang pengawasan.

Kecermatan Profesional

Pengawas harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Sehingga, para pengawasharus menahan diri dari memberikan jasa yang mereka tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas tersebut, dan harus menjalankan tugas profesional mereka sesuai dengan seluruh standar teknis dan profesi (Elder, 2013). Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus menggunakan keahliannya dengan cermat (*due professional care*), direncanakan dengan baik, menggunakan pendekatan


yang sesuai, serta memberikan pendapat berdasarkan bukti yang cukup dan ditelaah secara mendalam.

Kepatuhan pada Kode Etik

Pelaksanaan pengawasan harus mengacu kepada Standar Pengawasan yang ditetapkan oleh peraturan menteri negara pemberdayaan aparatur negara N0.Per/05/M.Pan.03/2008 , dan pengawas wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pengawasan tersebut. Kode etik yang dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara dengan : rekan kerjanya, atasannya, obyek pengawasnya,dan dengan masyarakat. Kode Etik penting bagi pengawas internal karena keterangan dalam pekerjaan mereka bergantung pada reputasi obyektivitas dan integritas personal yang tinggi. Kode etik menspesifikasi empat prinsip utama perilaku etis dan sejumlah aturan terasosiasi yang mendukung perilaku yang diekspektasi dari anggota *Institute for Internal Auditor*, yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi (Messier, 2014)

Model Konseptual Penelitian

Model konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Konseptual Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh obyektivitas terhadap kualitas pengawasan inspektorat

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Keuangan Negara, bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Obyektivitas diperlukan oleh seorang pengawas agar mampu bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan ataupun permintaan dari pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pengawasan (Sukriah, 2009). Obyektifitas sebagai kebebasannya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penelitian mengenai obyektivitas sudah pernah dilakukan sebelumnya. Havidz (2010); Sukriah, et al (2009) dan Arianti *et al.*, (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa obyektivitas berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat obyektivitas pengawas maka semakin baik kualitas pengawasan yang dihasilkan oleh inspektorat. Berdasarkan hal tersebut diatas, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₁ : Obyektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan Inspektorat.

Pengaruh keahlian terhadap kualitas pengawasan inspektorat

Keahlian pengawas adalah kemampuan pengawas untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan pengawasan sehingga pengawas dapat melakukan pengawasan dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengawasan harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai pengawas. Dengan demikian, pengawas belum memenuhi persyaratan jika tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang pengawasan.

Lubis (2009) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh keahlian terhadap kualitas pengawasan, dimana keahlian diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi diproksikan dalam lama ikatan

dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari rekan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keahlian pengawas berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Keahlian Pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas pengawas

Pengaruh kecermatan profesional terhadap kualitas pengawasan aparat

Kecermatan profesional merupakan faktor yang keempat. Kecermatan profesional dalam penelitian ini adalah bahwa pengawasharus menggunakan keahlian profesinya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due professional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (*professional judgement*), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika pengawasan sudah dilakukan dengan seksama.

Lubis (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kecermatan profesional pengawas terhadap kualitas pengawas inspektorat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecermatan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan. Sehingga dengan kata lain, semakin baik kecermatan profesional seorang pengawas maka akan semakin baik pula kualitas pengawas yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kecermatan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas pengawas

Pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas pengawasan aparat

Pengawasharus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan harus mengacu kepada Standar Pengawasan ini, dan pengawas wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pengawasan tersebut. Pemahaman mengenai kode etik akan mengarah kepada tatanan pola pikir, perilaku dan sikap para pejabat pengawas masyarakat untuk menjaga martabat supaya mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan hasil pengawasan yang diharapkan.

Pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas pengawasan aparat pernah diteliti oleh Lubis, (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan

pada kode etik berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pengawasan. Dengan demikian dengan kepatuhan kode etik yang tinggi maka mendukung kualitas pengawasan akan lebih baik. Dari paparan diatas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepatuhan pada kode etik berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan Inspektorat.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung dicari sendiri oleh peneliti pada saat penelitian di lapangan. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pengawas Inspektorat kabupaten/kota di karesidenan Semarang dan inspektorat propinsi Jawa Tengah sebagai responden dalam penelitian ini.


Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima bagian. Antara lain : bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan obyektivitas pengawas, bagian kedua berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan keahlian pengawas, bagian ketiga berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kecermatan profesional pengawas, bagian keempat berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kepatuhan pada kode etik pengawas, bagian kelima berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas pengawasan inspektorat. Kuesioner yang dikirimkan disertai dengan surat permohonan serta penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Pengawas Inspektorat propinsi Jawa Tengah dan pengawas inspektorat kabupaten/kota di karesidenan Semarang. Pengawas inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 32 orang, dan inspektorat daerah di karesidenan semarang antara lain: Pengawas inspektorat Kota Semarang sebanyak 7 orang, Pengawas inspektorat Kabupaten Semarang sebanyak 13 orang, Pengawas inspektorat Kabupaten Demak sebanyak 13 orang, Pengawas inspektorat Kabupaten Kendal sebanyak 22 orang dan Pengawas inspektorat Kota Salatiga sebanyak 5 orang. Sehingga

jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 responden.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dari analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) diperoleh hasil PLS Algorithm sebagai berikut :




Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm Tahap Awal

Teknik pengolahan data menggunakan metode SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai *Fit Model* dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2012). Tahap-tahap tersebut yaitu menilai *outer model* dan *inner model*. *Outer model* dan *inner model*.

Model Analisis Persamaan Struktural Tahap Akhir

Model analisis persamaan struktural menjelaskan hubungan antara variabel dan item. Penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependent. Variabel independen terdiri dari Obyektivitas, Keahlian, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik. Variabel dependen yaitu Kualitas Pengawasan. Gambar 2 menjelaskan model persamaan analisis struktural Akhir.



Gambar 3. Model Persamaan Analisis Struktural Tahap Akhir

Berdasarkan hasil output analisis Outer Model Tahap akhir, semua *Cross loading* item indicator sudah di atas 0,5. Berikut disajikan ringkasan hasil Outer Model Tahap akhir.

Tabel 2
Evaluasi Outer Model Tahap Akhir

Convergen Validity	Variabel	AVE	Nilai Kritis	Kriteria
	Objektivitas (O)	0,529	>0,5	Valid
	Keahlian (K)	0,729		Valid
	Kecermatan Profesional (KP)	0,526		Valid
	Kepatuhan pd Kode Etik (KKE)	0,536		Valid
	Kualitas Pengawasan (KA)	0,565		Valid
Cronbach alpha				
	Objektivitas (O)	0,729	> 0,7	Reliabel
	Keahlian (K)	0,831		Reliabel
	Kecermatan Prof (KP)	0,777		Reliabel
	Kepatuhan pd KE (KKE)	0,926		Reliabel
	Kualitas Pengawasan (KA)	0,869		Reliabel
Composite Reliability				
	Objektivitas (O)	0,817	> 0,7	Reliabel
	Keahlian (K)	0,889		Reliabel
	Kecermatan Prof (KP)	0,847		Reliabel
	Kepatuhan pd KE (KKE)	0,937		Reliabel
	Kualitas Pengawasan (KA)	0,900		Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan hasil output analisis Outer Model Tahap akhir, semua nilai *Cross loading* item indikator sudah > 0,5; Convergent Validity sudah > 0,5; dan koefisien reliabilitas (*Cronbach alpha* dan *Composite Reliability*) semua konstruk sudah di atas 0,7. Sehingga dapat dilanjutkan ke Analisis Model Struktural (Inner Model).

Tabel 3.
Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

VARIABEL EKSOGEN	VAR. ENDOGEN (KUPENGAWASAN)
K	0,146
KP	0,148
KKE	0,665
O	-0,048

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel hubungan *Inner Model* diperoleh persamaan model sebagai berikut : $Y = 0,146K + 0,148KP + 0,665KKE - 0,048O$. Nilai Akhir R^2 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Nilai R-Square

	R^2	<i>Adjusted R²</i>
KEAH		
KECERPROF		
KEP		
OBYEK		
KUPENGAWASAN	0,698	0,646

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Nilai *adjusted R²* konstruk Kualitas Pengawasan (KA) adalah 0,646. Artinya konstruk K, KP, KKE, O secara simultan mampu menjelaskan variability konstruk KA sebesar 64,6%. Karena jumlah variabel eksogen lebih dari dua, maka nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah *adjusted R²* atau nilai pengaruh simultan adalah 64,6%,

Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antar variabel penelitian.

Tabel 5.
Result For Inner Weights

	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Error	T-Statistics	P Values
K	0.105	0.119	0.120	0.872	0.384
KP	-0.061	-0.061	0.134	0.456	0.648
KKE	0.502	0.509	0.130	3.848*	0.000
O	0.319	0.312	0.119	2.670*	0.008

Keterangan : * = nilai t statistik > t tabel (signifikansi 5% = 1,664)

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016

Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output *result for inner weight*. Tabel 1 memberikan *output estimasi* untuk pengujian model struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh obyektivitas terhadap kualitas pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistic maka dapat disimpulkan bahwa obyektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengawasan. Positif dapat terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,319 dan dinyatakan signifikan karena dilihat dari nilai t-statistic yang lebih besar dari t tabel (1,664) yakni sebesar 2,670. Hal ini berarti secara keseluruhan tingkat obyektivitas auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang termasuk kedalam kategori tinggi. Dengan tingginya tingkat obyektivitas auditor, maka auditor Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang bersikap obyektif dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pengaruh keahlian terhadap kualitas pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa keahlian dapat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas pengawasan. Positif dapat terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,105 dan dinyatakan tidak signifikan karena dilihat dari nilai *t-statistic* yang lebih kecil dari 1,664 yakni sebesar 0,872. Secara keseluruhan tingkat keahlian pengawas yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang termasuk kedalam kategori rendah. Dengan rendahnya tingkat keahlian auditor, maka

auditor Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang kurang ahli dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan mengikuti program peningkatan keahlian diharapkan akan menghasilkan pengawasan yang berkualitas. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sukriah, et al (2009) yang menemukan bahwa keahlian seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Pengaruh kecermatan profesional terhadap kualitas pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa kecermatan profesional tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan. Tidak berpengaruh karena dapat dilihat dari nilai koefisien jalur sebesar $-0,061$ dan dinyatakan tidak signifikan karena dilihat dari nilai *t-statistic* yang lebih kecil dari *t* tabel (1,664) yakni sebesar 0,456. Hal ini berarti secara keseluruhan tingkat kecermatan profesional auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang termasuk kedalam kategori rendah. Dengan rendahnya tingkat kecermatan profesional auditor, maka auditor Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang kurang cermat dalam melaksanakan tugas audit.

Pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pada kode etik dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengawasan. Positif dapat terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,502 dan dinyatakan signifikan karena dilihat dari nilai *t-statistic* yang lebih besar dari *t* tabel (1,664) yakni sebesar 3,848. Secara keseluruhan tingkat kepatuhan pada kode etik auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang termasuk kedalam kategori tinggi. Auditor yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan dengan didukung dengan adanya sikap kepatuhan pada kode etik akan dapat meningkatkan kualitas audit. Semakin tinggi kepatuhan pada kode etik yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan profesinya, maka akan semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kepatuhan pada kode etik auditor, maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap auditor akan meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Secara simultan obyektifitas, keahlian, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.
2. Secara parsial obyektivitas dan kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Keahlian dan kecermatan profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sehingga hipotesis 2 dan 3 ditolak yaitu kecermatan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Saran

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian yaitu kuesioner yang digunakan kurang tepat untuk tolok ukur kinerja pegawai pada instansi terkait. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang lain atau dapat memastikan pihak responden bersedia untuk bekerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengajukan saran yaitu supaya penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait *internal validity* serta memperluas objek penelitian, tidak hanya pada aparat inspektorat kabupaten/kota se-karesidenan saja sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Komang Pariardi, Sujana, Edy dan Putra, Made Pradana Adi (2014). Pengaruh Integritas, Obyektivitas, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (studi pada inspektorat kabupaten buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Vol: 2 No: 1 Tahun 2014)
- Elder. J. R, Beasley. S.M, Arens, A.A., Jusuf.A.A. 2013. *Auditing and Assurance Services. An Integrated Approach 14th Edition (ebook)*
- Ghozali, I. 2012. *Struktural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square.versi 3.0* BP Undip. Semarang
- Lubis, Haslinda (2009). Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional, dan Kepatuhan pada Kode Etik terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Propinsi Sumatra Utara. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan.
- Mabruri, Havidz dan Winarna, Jaka (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang*

- Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.* SNA XIII. Purwokerto.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Messier, F.W., S.M. Glover, dan F.D. Prawitt. 2014. *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis*. Diterjemahkan oleh Priantinah, D., Puspitasari, N. Edisi 8 Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 TAHUN 2008 *Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor. Per/ 04/ M. Pan/ 03/ 2008 *Tentang "Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah"*.
- Pusbin JFA. --. *Profil Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)*. Jakarta.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. *Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Kode Etik Dan Standar Audit*. Bogor.
- Sukriah, Ika. Akram dan Biana Adha Inapty. 2009. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. SNA XII.